

FIKIH LEGAL OPINION

(Reinterpretasi Hukum Gadai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)

Oleh:

Miftahul Ulum¹

Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

Abstract: Pawn is the right to a movable item that is attached to a person for assistance in the form of giving debt to another person. Submission of the movable goods by the person who owes the party giving the debt, is given as collateral. If in the future the debtor is defaulted, does not repay the debt when it is due, the collateral can be auctioned. Pawnshops based on the Civil Code Article 1150 are pocketing official permission to manage, assist, and develop all forms of financial activities by giving injections of funds to people in the form of financing. Auth (main tasks and functions) of pawning is protecting, fostering, and providing protection in the form of loan funds with the intent and purpose so that people are not caught up in various offers and financial assistance by non-formal financial institutions that relatively utilize the community, "strangling" with interest very high. Based on the analysis of the author's research, there are many non-formal financial institutions that provide loans with very high interest rates, this pattern of loans weighs heavily on society. This action is contrary to the law which aims to prosper society. The legal basis for shari'ah mortgage is to refer to the values or norms contained in the DSN-MUI fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 dated June 26, 2002 which confirms that it is permissible to borrow money by pawning goods as collateral for debt. However, at the perfective level of institutional governance, it is based on Government Regulation No. 10 of 1990 which was ratified on April 10, 1990.

Keywords: jurisprudence, civil, law and islamic law

Pendahuluan

Bank *Van Leening* merupakan lembaga keuangan pertama yang didirikan oleh pemerintah Belanda (VOC) pada tanggal 20 Agustus 1764 di Batavia. Lembaga keuangan ini memberikan pelayanan dengan sistem

¹ Dosen Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

gadai, kredit dan lain sebagainya.² Dalam sejarah telah tercatat bahwa ketika tampuk kekuasaan Indonesia diambil alih oleh Inggris dari tangan Belanda (1811-1816), bank *Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi kewenangan untuk mendirikan usaha pegadaian secara otonom, dengan persyaratan mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*)³. Hanya saja cara tersebut berdampak negatif, para pemegang lisensi ternyata menjalankan praktik “lintah darat” (*rentenir*) yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh sebab itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada khalayak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Saat Jepang berkuasa, Kantor Pusat Pegadaian dijadikan tempat tawanan perang, maka kantor pusat yang semula beralamat di Jalan Kramat Raya 162 dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Struktur dan tata kelola kelembagaan organisasi pegadaian tidak banyak perubahan, baik dalam kebijakan maupun otoritas yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi. *Sitji Eigeikyuku* merupakan istilah Jepang untuk pemegang kekuasaan tertinggi di pegadaian yang dikendalikan oleh orang Jepang bernama Ohno-san dan sebagai wakilnya M. Saubari yang merupakan warga pribumi.⁴

Pada masa penjajahan Belanda, akibat perang yang kian memanas, kantor pegadaian sempat dipindah ke Kebumen (Karang Anyar). Kantor pusat pegadaian sempat dipindah lagi ke Magelang akibat agresi militer Belanda yang kedua, akan tetapi kantor pusat pegadaian dipindah lagi ke Jakarta pasca perang kemerdekaan, maka tata kelola pegadaian kembali ke pangkuan pemerintah Republik Indonesia. Pada periode ini, pegadaian beberapa kali mengalami perubahan bentuk, antara lain: Perusahaan Negara (PN) mulai tahun 1961, Perusahaan Jawatan (PERJAN) sejak tahun 1968, Perusahaan Umum (PERUM) sejak tahun 1990 sampai saat ini.⁵

² Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, 59.

³ *Ibid.*

⁴ Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Edisi Kedua, Alumni. 2005, 285.

⁵ *Ibid*

Sudah lebih dari seratus tahun usia pegadaian, akan tetapi peranan, eksistensi, kerjasama serta loyalitas atas keberadaan pegadaian semakin hari semakin terasa manfaatnya dengan semboyan keren, kekinian dan milenialnya: “mengatasi masalah tanpa masalah”! Tidak hanya masyarakat umum yang dapat memetik manfaat pegadaian, pemerintah sebagai pemangku otoritas kebijakan segala sektor dapat menerima kontribusi dalam bentuk pajak yang cukup signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan lembaga keuangan lainnya yang cenderung tidak menguntungkan dalam situasi seperti sekarang ini⁶.

Interpretasi Gadai dalam “Kaca Mata” Hukum Perdata

Pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai merupakan hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁷ Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁸

Pegadaian merupakan satu-satunya Perusahaan Umum (PERUM) di negara kita yang secara resmi memiliki izin usaha untuk melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam kegiatan lembaga keuangan seperti pembiayaan yang berupa penyaluran dana kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam “tafsir” pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas. Hal ini menjadi acuan dan dapat dijadikan sebagai pijakan hukum dalam memberikan pelayanan berupa pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Suntikan dana pegadaian memiliki karakter berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Asri Wijayanti. *Kedudukan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja*. Surabaya: Jurnal Media Hukum dan Peradilan. 2015, 24.

non formal yang memiliki kecenderungan memanfaatkan masyarakat yang membutuhkan dana secara mendesak. Hal ini berdasarkan penelitian dan analisis penulis terhadap realita akan adanya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan meniggikan bunga dan mencekik masyarakat.⁹

Perusahaan umum pegadaian dalam melaksanakan tupoksinya dipimpin oleh dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Secara periodik jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.¹⁰ Selain dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang tugas dan fungsi utamanya adalah untuk mengevaluasi serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pegadaian agar selalu sesuai dengan aturan-aturan kepatutan yang berlaku dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu masyarakat dalam pembiayaan atau pemberian pinjaman modal sesuai undang-undang tentang pegadaian.

Selain itu, dewan pengawas juga bertugas untuk mengawasi dalam proses pengelolaan keuangan pegadaian agar lembaga keuangan ini tidak mengalami “gulung tikar” (kolaps) yang dapat merugikan serta membebani keuangan negara. Otoritas presiden untuk melantik dan memberhentikan anggota dewan direksi dan dewan pengawas atas usulan menteri keuangan yang dibantu oleh pihak direktorat jenderal.

Pegadaian memerlukan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan usahanya, dana tersebut dapat diperoleh dari:

1. Dana dari pemberian pinjaman perbankan dalam jangka pendek
2. Dana dari pinjaman jangka pendek dari berbagai pihak seperti: hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, biaya-biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di awal, dan lain sebagainya)
3. Dana dari hasil penerbitan obligasi
4. Dana dari modal sendiri

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Perusahaan umum pegadaian memiliki modal sendiri yang terdiri dari:

- a. Modal awal diperoleh dari kekayaan negara diluar APBN sebesar Rp 205 miliar
- b. Modal dari pemerintah
- c. Laba ditahan, laba yang ditahan ini adalah keseluruhan keuntungan sejak awal perusahaan pegadaian ini berdiri yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Tata kelola dan pemanfaatan dana yang dihimpun dapat digunakan untuk mensuplai kegiatan usaha perusahaan umum Pegadaian. Penggunaan dana tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan seperti berikut:

1. Dana kas dan dana likuid

Dana kas dan dana likuid diperlukan oleh perusahaan umum pegadaian dalam bermacam-macam transaksi seperti: pembayaran yang jatuh tempo, kewajiban menyalurkan dana dalam berbagai bentuk pembiayaan berdasarkan hukum gadai, pembiayaan operasional yang harus segera direalisasikan, pembiayaan pajak, dan lain sebagainya.

- #### 2. Pengadaan dan pembiayaan berbagai bentuk inventaris dan aktiva tetap
- Tanah dan bangunan merupakan aktiva tetap, hanya saja jenis inventaris ini tidak serta merta dapat membuahkan hasil bagi perusahaan umum pegadaian, akan tetapi sangat urgen agar aktivitas tata kelola usaha pegadaian dapat berfungsi dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Berbagai macam inventaris dan aktiva dapat berwujud tanah, bangunan atau kantor, kendaraan, mebel, brankas, komputer, dan lain sebagainya.

3. Sumber dana kegiatan

Pelaksanaan aktivitas pengelolaan perusahaan umum pegadaian membutuhkan dana yang relatif besar. Pendanaan ini adalah digunakan sebagai: honor, gaji pegawai, biaya perawatan, dan lain sebagainya. Kegiatan operasional perum pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil.

4. Penggunaan dana

Pemanfaatan dan penyaluran dana yang paling pokok adalah untuk digunakan dalam berbagai macam pembiayaan sesuai dengan undang-undang hukum gadai. Dana yang berhasil dihimpun oleh perusahaan umum pegadaian dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan prosentase lebih dari 50 persen, hal ini karena kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan, disamping pendapatan bunga dari nasabah. Keuntungan lain yang dapat diperoleh oleh perusahaan umum pegadaian adalah hasil pelelangan jaminan gadai, investasi surat-surat berharga, dan lain sebagainya.

Interpretasi Gadai dalam Hukum Islam

Secara etimologi dalam kaidah bahasa Arab, kata *rahn* yang bermakna gadai berasal dari kata *al-tsubutu* yang bermakna tetap dan *al-dawamu* yang bermakna berkesinambungan atau terus menerus.¹¹ Oleh sebab itu, sebagai perumpamaan, air yang diam dan tidak mengalir disebut sebagai *maun rahin*. Dalam ranah istilah hukum perdata, gadai disebut sebagai barang jaminan, tetapi dalam Islam, gadai dapat dijadikan sebagai media tolong-menolong antarsesama umat Islam, bahkan nonmuslim dalam mempertanggungjawabkan kewajiban hak hidup bertetangga dan hidup rukun antar sesama.¹² Hal ini seperti yang ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. al-Muddatsir: 38)¹³

Prinsip-prinsip syari'ah merupakan dasar utama dalam melaksanakan tata kelola pegadaian syari'ah. Landasan hukum gadai syari'ah adalah merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002

¹¹ Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002, 76.

¹² Miftahul Ulum. *Memahami Dasar Filosofis Ekonomi Islam*. Sumenep: Jurnal 'Anil Islam. 2017, 67.

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002, 851.

yang menegaskan bahwa diperbolehkannya meminjam uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Akan tetapi, pada tataran perspektif tata kelola kelembagaan adalah menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang disahkan pada tanggal 10 April 1990.

Secara terminologi, ilmu fikih menafsikan gadai atau *rahn* sebagai perbuatan mengamankan atau menyimpan harta milik si peminjam dalam tempo tertentu (sementara) sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh orang yang meminjamkan (berpiutang). Hal ini bermakna, bahwa barang jaminan yang disimpan pada orang yang memberikan hutang tersebut dapat ditarik kembali setelah pihak yang berhutang melunasi hutangnya pada masa tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Landasan hukum gadai yang berbasis syari'ah adalah disandarkan pada pandangan ulama fikih adalah diperbolehkan dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Berikut petikan ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang diperbolehkannya gadai.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..".(QS al-Baqarah ayat 283)¹⁵

Pada ayat tersebut di atas, terdapat penjelasan bahwa barang tanggungan dapat dijadikan sebagai jaminan dan dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Dalam dunia perbankan, barang jaminan dikenal sebagai obyek kolateral. Sedangkan dalam dunia pegadaian, barang jaminan lebih dikenal dengan istilah obyek gadai.

¹⁴ Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Dniyah. 2002, 123.

¹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002, 60.

Konsep gadai juga banyak disebutkan dalam hadits. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain bahwa “jika ada hewan ternak yang digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya, menjaganya... Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”. (Hadits Riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no. 2329, kitab *ar-Rahn*).

Dalam fikih klasik, para ulama fikih telah menyepakati akan diperbolehkannya praktik gadai, dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak terdapat perkara-perkara yang dilarang, seperti penipuan atau bahkan praktik riba. Pada zaman Rasulullah, kegiatan atau muamalah gadai sering dilaksanakan, diantaranya adalah adanya sahabat yang menggadaikan kambingnya, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Saw terkait boleh tidaknya susu kambingnya diperah. Jika untuk menutupi biaya pemeliharaan maka Nabi mengizinkan. Hal ini bermakna bahwa bermuamalah gadai boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan jika digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan. Qiyas atas dasar biaya pemeliharaan yang dapat dijadikan dasar acuan berijtihad oleh para pemangku kebijakan, pengawas keuangan syariah serta pemerhati keuangan syariah, oleh sebab itu, gadai atau *rahn* telah menjadi salah satu produk yang produktif dan menjanjikan bagi lembaga-lembaga keuangan, baik perusahaan umum pegadaian atau pihak perbankan.

Praktik gadai syariah secara operasional dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tertentu seperti perusahaan umum pegadaian yang secara khusus membidangi pegadaian, lembaga keuangan milik pemerintah maupun swasta, bank swasta atau bank milik pemerintah.

Pamor praktik gadai syari’ah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada periode sekitar sepuluh tahun ini. Aktivitas gadai pada zaman ini tidak lagi hanya dimanfaatkan dan digunakan oleh kalangan masyarakat bawah untuk biaya anak sekolah ataupun mendanai biaya anggota keluarga yang sakit. Kini, pegadaian banyak dimanfaatkan

oleh para pengusaha dalam mencari dana segar yang digunakan untuk mengembangkan perniagaannya.¹⁶

Sebagai contoh, seorang pengusaha pemilik toko bangunan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan dan melengkapi tokonya, ia bisa saja menggadaikan mobil kesayangannya untuk memperoleh dana segar ratusan juta rupiah. Mobil yang digadaikan tersebut bisa ditebus sewaktu-waktu, setelah bahan bangunan terjual dan menuai hasil yang berlimpah. Usaha dagang tetap lancar, barang-barang milik pengusaha toko bangunan itupun dapat kembali utuh setelah menuai hasil yang maksimal atas barokah perusahaan gadai tersebut.

Syarat-Syarat dan Rukun Gadai Syari'ah

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai syari'ah (*rahn*) dalam pelaksanaan akad *rahn* tersebut. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada lima.¹⁷

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3. *Marhun* (objek gadai/barang yang dijadikan jaminan gadai)
4. *Marhun bih* (hutang)
5. *Sigat* (Lafal ijab qabul)

Dalam "kaca mata" berbeda, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan meyerahkan barang dari pihak *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (kreditur) sebagai jaminan oleh pemilik barang. Sedangkan qabul yaitu pernyataan kesediaan memberikan hutang dari pihak kreditur (*murtahin*) kepada *rahin* dan menerima barang jaminan tersebut. Selain itu, dalam pandangan mereka, sebagai syarat sempurna dan untuk mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan akad penguasaan barang (*al-qabd*) oleh pihak kreditur (orang yang menerima gadai). Disamping itu pula, menurut ulama madzhab Hanafi, kedua belah pihak yang melakukan akad, harta

¹⁶ Muhamad Arif. *Concept and Methodology of Islamic Economics*. Jeddah: International Centre for Reserch in Islamic Economics. 1989, 74.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqg ala Al-Madzahib Arba'ah, cetakan pertama diterjemahkan oleh H. Hotibul Umam Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press. 2000, 275-285.

yang dijadikan sebagai barang jaminan, dan hutang, adalah termaksud syarat-syarat rahn bukan rukunnya.¹⁸

Para ulama fikih menetapkan bahwa syarat-syarat gadai Syariah (rahn) adalah sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, di antaranya:¹⁹

1. Para pihak yang berakad dalam transaksi *rahn*, baik *rahin* ataupun *murtahin* adalah wajib cakap dalam bertindak menurut hukum (*ahliyah*). Tafsir cakap bertindak menurut hukum, dalam pandangan jumbuh ulama, adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Sebaliknya menurut ulama madzhaf Hanafi, kedua belah pihak yang berakad hanya cukup berakal sehat saja, tidak diwajibkan baligh. Dengan demikian, menurut mereka, anak kecil yang belum baligh (*mumayyis*) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang belum baligh ini mendapat persetujuan wilayah setempat.
2. Adanya kesepakatan (*sighat*) atau ijab qabul. Menurut ulama madzhab Hanafi bahwa dalam akad *rahn* tidak diperbolehkan mengaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, hal ini disebabkan bahwa akad *rahn* sama dengan akad jual beli.
3. *Marhun bih* (hutang). Hutang adalah wajib dibayar kembali oleh *rahin* (debitur) kepada *murtahin* (kreditur). Hutang dapat dilunasi dan jaminan dapat dikembalikan setelah hutang dinyatakan lunas, namun kadar hutang harus jelas serta dapat dihitung jumlahnya atau dikuantifikan.
4. *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan menurut ahli fikih, di antaranya:
 - a. Jaminan itu bernilai harta dan dapat diperjualbelikan
 - b. Jaminan itu jelas dan tertentu
 - c. Jaminan itu milik sah orang yang berhutang
 - d. Jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - e. Jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

f. Jaminan itu boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, para ulama fikih sepakat menegaskan bahwa akad gadai syariah (*rahn*) itu dianggap cakap secara hukum (sempurna) jika akad gadai atas barang yang digadaikan itu sah secara hukum, dengan kata lain, jaminan sudah di tangan kreditur, sedangkan debitur telah menerima uang yang dibutuhkan, jika jaminan itu berwujud benda tidak bergerak maka jaminan itu tidak harus benda tersebut yang diberikan tetapi cukup diberikan sertifikatnya.

Pada surat al-Baqarah ayat 283 Allah SWT menegaskan: *farihanum maqbudhah* (barang agunan itu dikuasai kreditur, maka akad *rahn* mengikat pihak-pihak yang berakad). Demikian halnya dengan penjeasan ahli fikih, bahwa *al-qabd al-marhun* (barang agunan dipegang *murtahin*) merupakan syarat sempurnanya akad *rahn*.

Pemanfaatan Barang Gadai

Rasulullah Muhammad Saw yang menegaskan bahwa: "... *pemilik gadai berhak atas segala hasil barang gadai dan ia juga bertanggungjawab atas segala biaya barang gadai tersebut.* (Hadits Riwayat al-Syafi'i dan al-Daruqutni). Berdasarkan hadits tersebut, ulama fikih menafsirkan bahwa segala bentuk biaya pemeliharaan barang gadai merupakan tanggungjawab debitur (pemilik barang agunan tersebut).

Pendapat jumhur ulama, selain ulama Hanabilah, menegaskan bahwa pemegang barang agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai agunan piutang yang ia berikan, apabila orang yang berhutang wan prestasi (tidak mampu melunasi hutangnya), maka ia boleh menjual barang tersebut untuk melunasi piutangnya. Hanya saja, jika ada kelebihan dalam penjualan tersebut, adalah wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian halnya, jika debitur mengizinkan kepada pemegang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, tetapi sebagian yang lain (Syafi'i, Hambali, dan Maliki) melarangnya.

Kesimpulan

Gadai merupakan hak atas suatu barang bergerak yang melekat pada diri seseorang atas bantuan berupa pemberian hutang kepada orang lain. Penyerahan barang bergerak tersebut oleh orang yang berhutang kepada pihak yang memberikan hutang, diberikan sebagai jaminan. Apabila dikemudian hari pihak yang berhutang wanprestasi, tak melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo, maka barang jaminan tersebut dapat dilelang. Pegadaian dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah mengantongi izin resmi untuk mengelola, membantu, dan mengembangkan segala bentuk aktivitas keuangan dengan memberikan suntikan dana kepada masyarakat berwujud pembiayaan

Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) gadai adalah mengayomi, membina, dan memberikan perlindungan dalam bentuk pinjaman dana dengan maksud dan tujuan supaya masyarakat tidak terperangkap dalam berbagai tawaran dan bantuan dana oleh lembaga keuangan non formal yang relatif memanfaatkan masyarakat, “mencekik” dengan bunga yang sangat tinggi. Berdasarkan analisa atas penelitian penulis, terdapat banyak lembaga keuangan nonformal yang memberikan pinjaman dengan kadar suku bunga yang sangat tinggi, pola pinjaman seperti ini sangat membebani masyarakat. Tindakan ini adalah bertentangan dengan undang-undang yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

Landasan hukum gadai syari'ah adalah merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menegaskan bahwa diperbolehkannya meminjam uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Akan tetapi, pada tataran perspektif tata kelola kelembagaan adalah menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang disahkan pada tanggal 10 April 1990.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Askholani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. tt. *Bulughul Maram Juz I, bittashih watta'lik alaih Muhammad Hamid Al-Faqi*. Surabaya: Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad bin Nabhani wa-Awladhi.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2000. *Al-Fiqg ala Al-Madzahib Arba'ah, cetakan pertama diterjemahkan oleh H. Hotibul Umam Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Al-Zafzaf, Ali. 1970. *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arif, Muhamad. 1989. *Concept and Methodology of Islamic Economics*. Jeddah: International Centre for Reserch in Islamic Economics.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2003. *Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Burhanuddin. 1992. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Chapra, M. Umer. 1971. *The Economics System of Islam*. Karachi: University of Karachi.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Edge, Ian. 1996. *Islamic Law and Legal Theory*. England: Darmouth Publishing Company Limited.
- Eugene A. Diulio. 1993. *Uang dan Bank*. Penerjemah Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Fanani, Muhyar. 2008. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ghulsyani, Mahdi. 1988. *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Hasyim, Ahmad Umar. 2004. *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hawwa, Sa'id. 2002. *Al-Islam, Penerjemah Fakhruddid Nur Syam*. Jakarta: Al-'tishom Cahaya Ummat.
- Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realita*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Izzan, Ahmad. 2009. *Ulumul Quran: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Bandung: Tafakur.
- Lewis, Mervyn dan Lativa M. Algaod. 2001. *Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar.
- Kahf, Monzer. 1989. *Islamic Economics and Its Methodology*. Malaysia: Pelanduk Publications.
- Madjid, Nurcholish, dkk. 2007. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Dniyah.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syar'iah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press.
- Nakosteen, Mehdi. 1964. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education*. Colorado: University of Colorado Press, Boulder.

- Rahman, Afzalur. 1992. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Shihab, Quraish M. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama. 2007.
- Taqi-ud-Din Al-Hilali, Muhammad dan Muhsin Khan, Muhammad. 1419 H. *The Noble Qur'an: English Translation of the Meaning and Commentary*, Madinah Munawwarah: King Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur'an.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Ulum, Miftahul. 2017. *Memahami Dasar Filosofis Ekonomi Islam*. Sumenep: Jurnal 'Anil Islam.
- Wahab, Imam Muhammad Ibn Abdul. 2004. *Tauhid*. Penerjemah Asep Achmad Sirojuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Wassil, Jan Ahmad. 2001. *Memahami Isi kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: UI Press.
- Wijayanti, Asri. 2015. *Kedudukan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja*. Surabaya: Jurnal Media Hukum dan Peradilan.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zakariyya al-Kandahlawi Rah.a., Maulana Muhammad. 2006. *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. A. Abdurrahman Ahmad, dkk.. Yogyakarta: Ash-Shaff.